

PROGDI : ILMU HUKUM

USULAN PENELITIAN

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM YANG MENJATUHKAN HUKUMAN KEBIRI BAGI
PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**



OLEH :

ENDANG YULIANA SUSILAWATI, SH MH

Dr. YB. IRPAN, SH MH

PENELITIAN INI DIBIYAI UNIVERSITAS

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SLAMET RIYADI SURAKARTA
JANUARI 2020

HALAMAN PENGESAHAN

1	Judul	ANALISIS PUTUSAN HAKIM YANG MENJATUHKAN HUKUMAN KEBIRI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
3	Ketua Penelitian a. Nama b. NIDN c. Jabatan /Golongan d. Program Studi e. PerguruanTinggi f. Alamatkantor / telpun Anggota a. Nama b. NIPY c. Jabatan / Golongan Melibatkan satu mahasiswa	Endang Yuliana Susilawati, SH MH 0006076701 Lektor / III C Ilmu Hukum Universitas SlametRiyadi, Surakarta Jl. Sumpah Pemuda No. 18 Kadipiro, Surakarta 0271-852384 Dr. YB Irpan. SH MH 01170342 Asisten Ahli / III C
5	Luaran yang dihasilkan	Penulisan dalam jurnal wacana hukum
6	Jangka waktu pelaksanaan	12 bulan
7	Biaya UNISRI	Rp.3.000..000,00 (Tiga Juta Rupiah)

Surakarta, 15 Januari 2020

Mengetahui
Dekan Fak.Hukum

Pengusul

DR. LUSIA INDRASTUTI, SH MSi. MH

ENDANG YULIANA S, SH MH

Mengetahui
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

DR. ANITA TRISIANA, SPd. MH

RINGKASAN

Penanganan kasus kekerasan terhadap anak lagi-lagi mendapat perhatian khusus dari Presiden Jokowi. Masalah ini diangkat sebagai materi khusus dalam rapat terbatas yang dilaksanakan di kantor Presiden pada hari Kamis, 9 Januari 2020. Data yang menunjukkan bahwa tindak pidana ini meningkat secara signifikan di tahun 2015-2016 mendorong diterbitkannya undang-undang nomor 17 tahun 2016 yang merupakan perubahan ke dua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana perubahan pertama telah dilakukan dengan terbitnya undang-undang nomor 35 tahun 2014. Perubahan yang utama dalam UU nomor 17 tahun 2016 adalah penambahan jenis hukuman berupa hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang diharapkan akan membuat jera bagi pelaku dan membuat ciut nyali orang-orang yang potensial menjadi pelaku. Hukuman kebiri sudah menjadi hukum positif, namun kenyataan baru satu putusan hakim yang menjatuhkan hukuman kebiri kepada pelaku, yang saat ini masih belum berkekuatan hukum tetap karena diajukan upaya hukum kasasi oleh terdakwa. Ancaman hukuman yang berat dalam undang-undang tentang Perlindungan Anak juga belum berhasil mengurangi tindak pidana kekerasan terhadap anak, termasuk yang terjadi di Soloraya yang notabene dicanangkan sebagai Kota Layak Anak. Suatu ironi inilah yang mendorong untuk dilakukan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini untuk menganalisa putusan hakim yang menjatuhkan hukuman kebiri akankah berpengaruh dalam menekan jumlah kekerasan seksual terhadap anak. Sedangkan jenis penelitian yuridis normative karena data utamanya adalah data sekunder atau kepustakaan. Sifat penelitian deskriptif dan analisisnya secara kualitatif. Luaran penelitian ini adalah jurnal di *Wacana Hukum*. Penelitian yang diusulkan masuk kategori tahap dua TKT Sosial Humaniora, dimana data awal dari penelitian telah tersedia dari jurnal/hasil penelitian terdahulu yang sudah dilakukan di tahun 2017 pada saat hukuman kebiri masih sebagai wacana, belum sebagai hukum positif, telah dilakukan kajian tentang Hukuman Kebiri Sebagai Ancaman Penjeraan Bagi Pedofil.

Kata_kunci: putusan hakim; hukuman kebiri; pelaku tindak pidana; kekerasan seksual terhadap anak.

A.LATAR BELAKANG

Presiden Jokowi sangat tidak nyaman dengan kenyataan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang meningkat sangat signifikan pada tahun 2015-2016. Kondisi ini mendorong dikeluarkannya perppu nomor 1 tahun 2016 yang kemudian disahkan oleh parlemen menjadi undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang sebelumnya telah dirubah untuk pertamakali dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Perubahan yang paling menonjol dari UU No 17 tersebut adalah dicantumkannya hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana seksual terhadap anak berupa hukuman kebiri. Ancaman hukuman kebiri ini diharapkan akan bisa menciutkan nyali para calon pelaku sehingga menekan angka kekerasan seksual terhadap anak. Dan bila benar-benar dijatuhkan pidana kebiri tersebut maka akan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan tersebut.

Namun apa dikata, kenyataan masih jauh dari harapan. Baru satu perkara yang hakimnya menjatuhkan putusan berupa hukuman pokok berupa penjara dan denda, ditambah hukuman kebiri kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Pengadilan Mojokerto pertanggal 2 Mei 2019 dengan putusan perkara nomor 69/pid.sus/2019/pn.mjk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Aris bin Syukur dengan pidana penjara 12 tahun dan denda Rp. 100 juta subsidair kurungan 6 bulan kurungan, dan hukuman tambahan berupa hukuman kebiri kimia. Putusan ini pada tanggal 18 Juli 2019 dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur, namun hingga saat ini belum berkekuatan hukum tetap karena diajukan Kasasi ke Mahkamah Agung oleh Terdakwa.

Kekerasan seksual terhadap anak masih tinggi. Jokowi menempatkan masalah ini sebagai materi khusus dalam rapat terbatas yang dilakukan di awal tahun 2020, tepatnya pada tanggal 9 januari 2020 dengan agenda pembahasan penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Hal ini menunjukkan bahwa masalah ini sangat serius dan harus segera mendapatkan solusinya. Demikian halnya kekerasan terhadap anak menjadi berita utama oleh harian Solo Pos, 10 Januari 2020 yang diberi judul Ironi Kota Layak Anak, yang isinya adalah meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota-kota se Soloraya yang telah memperoleh status sbagai Kota Layak Anak. Hal ini menarik untuk dilakukan penelitian, khususnya masalah putusan hakim yang menjatuhkan hukuman kebiri, dimana penelitian ini tujuan utamanya mengkaji **berpengaruhkah** hukuman kebiri yang dijatuhkan dalam menekan angka kejahatan kekerasan seksual kepada anak. Adapun urgensi dari penelitian ini adalah mencari dan mendapatkan alasan logis arti penting hukuman kebiri dalam menekan jumlah kejahatan seksual terhadap anak.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Undang-undang tentang Perlindungan Anak terbit pertamakali adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, yang kemudian dirubah dengan UNdang-undang Nomor 35 Tahun 2014, dan mengalami perubahan ke dua menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016. Adapun perubahan utamanya adalah ditingkatkannya sanksi pidana, terutama pencantuman sanksi pidana tambahan yang diatur dalam UU nomor 17 tahun 2016 yang mencantumkan hukuman kebiri sebagai hukuman tambahan. Perubahan ini dilakukan tentunya karena adanya alasan bahwasanya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak mengalami peningkatan yang signifikan yang menimbulkan kekawatiran yang sangat dalam kehidupan masyarakat, sehingga dirasa perlu untuk membuat jera pelaku dengan memberi kemungkinan kepada hakim untuk bisa menjatuhkan sanksi pidana tambahan yang akan dirasa berat oleh pelaku kejahatan.

Peningkatan signifikan dari tindak pidana kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual ini akhirnya ditindak lanjuti oleh Presiden Jokowi dengan mengeluarkan tiga perintah, sebagai berikut:

Pertama, memprioritaskan pencegahan kekerasan dengan melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat; kedua, sistem pelaporan dan layanan pengaduan kekerasan pada anak harus mudah dijangkau masyarakat, serta yang paling penting adalah mendapatkan respon yang secepat-cepatnya; ketiga, mereformasi manajemen penanganan kasus. Penanganan dilakukan dengan

cepat, berintegrasi, dan komprehensif. Bila perlu one stop service mulai dari layanan pengaduan, pendampingan, dan mendapatkan layanan kesehatan. Sementara terkait penegakan hukum, pelaku kekerasan terhadap anak diberikan hukuman yang bisa membuatnya jera, terutama terkait dengan kasus pedofilia dan kekerasan seksual pada anak. (nasional. tempo. com. Kekerasan terhadap anak meningkat jokowi keluarkan tiga perintah)

Meningkatnya jumlah kekerasan kepada anak di Soloraya juga menjadi persoalan yang diangkat sebagai berita utama oleh harian Solo Pos. diberitakan bahwa berdasarkan data yang dirilis oleh Spekham (Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia), lembaga independen yang mengkhususkan perhatian pada perempuan dan anak yang bermasalah dengan hukum di Soloraya, bahwa pada tahun 2019 terdapat 208 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dimana kasus kekerasan anak jumlahnya lebih tinggi. Sedangkan data dari PT PAS(Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat), sebuah lembaga resmi dari pemkot Solo mengumumkan bahwa kasus kekerasan perempuan dan anak yang terjadi dan ditangani selama tahun 2019 mencapai 67 kasus dimana 46 kasus merupakan kekerasan terhadap anak. (Solo Pos, Jumat, 10 Januari 2020, Ironi Kota Layak Anak, halaman 1)

Pihak yang paling bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari ancaman kejahatan adalah pemerintah, tentunya dengan dibantu oleh masyarakat. Oleh karena itu ketika Presiden selaku kepala pemerintahan telah menyatakan langkah-langkah yang akan dan harus ditempuh, maka seluruh komponen bangsa harus mendukung demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu pihak yang sangat kompeten dalam hal ini adalah hakim. Bahwa satu-satunya penegak hukum yang berwenang menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan adalah hakim. Presiden Jokowi memerintahkan untuk memberikan hukuman yang membuat jera bagi pelaku kekerasan kepada anak, khususnya pelaku kekerasan seksual pada anak dan pedofilia. Meski hakim tidak bisa /boleh dipengaruhi oleh siapapun dalam membuat putusan ataupun menjatuhkan pidana, namun perintah presiden yang dimaksudkan sebagai upaya melindungi anak-anak yang kelak sebagai generasi penerus bangsa harus pula menjadi hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim yang menangani perkara kekerasan seksual terhadap anak.

Tugas dan kewenangan hakim dijalankan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, antara lain pasal 8 ayat 2 menetapkan bahwa hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa. Kebebasan dan kewenangan hakim dalam menjatuhkan pidana juga diatur dalam KUHAP pasal 197 ayat 1 huruf f, bahwa hakim wajib mencantumkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Sedangkan tujuan dari penjatuhan pidana oleh hakim kepada pelaku kejahatan secara teoretis terdapat teori pidana, yaitu:

1. Teori-teori Absolut atau Pembalasan, di mana perbuatan salah harus mendapat balasan setimpal. Pandangan ini tidak mengandung pertimbangan tujuan pemidanaan untuk kemanfaatannya, kecuali hanya untuk pembalasan dan memuaskan pihak korban.
2. Teori-teori Relatif atau Tujuan, di mana pidana merupakan sarana untuk mencegah kejahatan. Dengan dijatuhkannya sanksi pidana diharapkan penjahat potensial mengurungkan niatnya

E.DAFTAR PUSTAKA

- Maria SW. Sumardjono, 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, gadjah Mada Press, Yogyakarta,.
- P.Soemitro dan Teguh Prasetyo, 2002. *Sari Hukum Pidana*, Mitra Prasaja Offset, Yogyakarta.
- Sanapiah Faisal, 2003, *Format Format Penelitian Sosial*, raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suharsini Arikunto, 2018, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan ke satu UU No.23 Tahun 2002
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan ke dua UU No 23 Tahun 2002
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Putusan Hakim nomor 69/pid.sus/2019/pn.mjk.
- Nasional.tempo.com. 9-1-2020 kekerasan terhadap anak meningkat jokowi keluarkan tiga perintah
- SOLO Pos, jumat 10 januari 2020. Ironi kota layak anak